



10

WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45- 370 -2018

TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA  
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN  
ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses administrasi keuangan daerah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam lajur 3 dan 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk :
1. menyusun RKA-SKPD;
  2. menyusun DPA-SKPD';
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. menandatangani SPM;
  9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan

14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Keuangan Daerah di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang
5. Inspektur Kota Bukittinggi
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45- 370 -2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. MELFI, M. Si NIP. 19660506 198602 1005 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
2	Dinas Kesehatan	drg.YANDRA FERRY. MM NIP. 19610118 199301 1001 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. OKTAVIANUS, MT NIP.196310301992021001 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Drs. NOFRIANTO, CH, MM NIP. 19620218 198203 1003 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
5	Dinas Kebakaran	MARTIUS, S, Sos NIP.196303281986031005 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. SYAFNIR, M.M NIP. 196908161990031006 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	MUSMULYADI. SH NIP. 197404292003121004 GOL. IV/a	Pengguna Anggaran	
8	Dinas Sosial	Dra. ELLIA MAKMUR, MM NIP. 196005071984032004 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	TATI YASMARNI, SE,MM NIP. 19630629 198302 2001 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	
10	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. SUPADRIA M.Si NIP. 196210271984091002 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RIDWAN EFENDI. SH NIP. 196106121981011003 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
12	Dinas Perhubungan	Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M,Si NIP. 196303021986031034 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Drs. NOVRI, M,Pd NIP.196411241991031004 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	MUHAMMAD IDRIS. S.Sos NIP. 196812311989031027 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan	SYAHRIZAL, ST NIP. 19611212 198602 1002 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Drs. JOHNNI NIP. 196612101986021003 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Drs. ERWIN UMAR, M.Pd NIP. 196311301988031003 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Ir. MELWIZARDI, M.Si NIP. 196610241993081001 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
19	Sekretariat Daerah	YUEN KARNOVA, SE, ME NIP. 196301111988031008 GOL. IV/d	Pengguna Anggaran	
20	Sekretariat DPRD	Drs. HERMANSYAH. M.Si NIP. 196109241982101001 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BAHARYADI, SH NIP. 195909291985031007 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
22	Badan Keuangan	HERRIMAN, SH.M.Hum NIP. 19680525 199308 1001 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUSTINNA. SE NIP. 196601041986022003 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
24	Inspektorat	AMRI, SE NIP.196203111986031004 GOL. IV/c	Pengguna Anggaran	
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	EMIL ACHIR. S.Sos NIP. 196806181989031006 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	
26	Kecamatan Guguk Panjang	Drs. RISPAYANTO NIP. 19610810 198611 1001 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Drs. HENDRY. ME NIP. 197309191993111002 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ALDIASNUR, M,Si NIP.197208161993031003 GOL. IV/b	Pengguna Anggaran	

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLAN NURMATIAS